

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI)
BANDUNG**

DENGAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 10
BANDUNG**



PIAGAM KESEPAKATAN KERJASAMA

antara

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG

dan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 10 BANDUNG

Nomor :

Pada hari Senin tanggal 20 bulan April tahun 2015 kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. **Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.** Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung (yang selanjutnya disebut STSI Bandung) sebuah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia, dengan alamat di Jalan Buahbatu No. 212, Bandung 40265. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Ontahari** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Bandung (yang selanjutnya disebut SMKN 10) Bandung satu-satunya sekolah menengah seni negeri dengan alamat Jl. Cijawura Hilir Margasenang Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sepakat untuk kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan : Interaksi Ilmiah, kerjasama kesenian dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagai Insan Akademisi yang bisa mengharumkan nama baik bangsa dan Negara baik regional maupun Nasional.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan pertukaran program kegiatan untuk pencapaian bentuk kerjasama yang diharapkan dan layak untuk dilaksanakan antara lain ;
 - a. Prioritas utama berdasarkan prestasi siswa SMKN 10 Bandung (minimal berstandar baik) untuk melanjutkan pendidikan di ISBI Bandung.
 - b. Siswa SMKN 10 Bandung dapat menjadi pendukung sesuai kompetensi pada kegiatan resital mahasiswa ISBI Bandung.
 - c. Penggunaan gedung pertunjukan bagi kedua belah pihak.
 - d. Penyewaan Kostum bagi kedua belah pihak
 - e. Dukungan timbal balik dalam pelaksanaan seminar, konferensi dan lokakarya;
 - f. Pertukaran bahan publikasi akademik dan informasi lainnya;
3. Secara khusus kedua belah pihak ingin menggali kemungkinan kerjasama di bidang
 - a. Produksi bersama, kunjungan lapangan untuk staf dan mahasiswa di kedua institusi atau di lokasi lain yang akan ditentukan bersama;
 - b. Kolaborasi pertunjukan yang akan menghasilkan bentuk-bentuk produksi bersama;

Pasal 2
PEMBIAYAAN

Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Setiap kegiatan Kerjasama akan dijabarkan dalam perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang menginduk pada Piagam Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 4
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kedua belah pihak akan menunjuk orang sebagai personal kontak untuk berkoordinasi dalam pengembangan suatu pelaksanaan bentuk-bentuk kerjasama tertentu berdasarkan Piagam Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Para pihak setuju bahwa Piagam Kesepakatan Kerjasama ini bukan perjanjian hukum formal yang mengikat, hak, tanggungjawab atau konsekuensi kedua belah pihak. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk ekspresi dari kesepahaman yang dihormati oleh kedua belah pihak.
3. Perubahan terhadap isi Piagam Kesepakatan Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kesepakatan Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "**Addendum**" tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Piagam Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Piagam Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani oleh dan atas nama:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Rektor
Tanggal:

Kepala Sekolah
Tanggal: